

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SIBOANG KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA

Aswar

aswarkholik@yahoo.c.id

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to find out the Implementation of Management Village Fund Allocation Policy in Siboang Village, Sojol Sub-district, Donggala Regency By using theory of Edward III. In this study we use 7 informants by using purposive method. Data are collected by Observation, Interview, and Documentation. The results show that Implementation of Management Village Fund Allocation Policy In Siboang Village less run well. Because the four dimensions which have been examined, explained that the four dimensions are all running less good. They are the dimensions of communication (socialization Less implemented), Resources (human resources, infrastructure and other supporting facilities are inadequate), Dimensions Desposition (less commitment) Bureaucratic structures (Coordination between related parties is less established).

Keywords: *Communication, Resources, Desposition, Bureaucracy Structure*

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan pengertian terhadap Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut di atas mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan

untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Pembangunan desa selama ini, masih banyak bergantung dari swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari hasil observasi awal penulis, bahwa penulis dapat mengamati dari fenomena yang ada, masih kurangnya Komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa

sehingga sebagian masyarakat Desa siboang kecamatan sojol tidak mengetahui dan merasakan dampak dari penggunaan ADD tersebut padahal pengelolaan alokasi dana desa selayaknya dilakukan secara musyawarah mufakat. Sehingga betul-betul mampu meyerap aspirasi masyarakat serta kemampuan perangkat desa yang masi dianggap rendah karena rata-rata perangkat desa hanya mengenyam bangku pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama, sehingga muncul asumsi-asumsi dari masyarakat bahwa pengelolaan alokasi dana desa tidak mampu dillaksanakan oleh pemerintah desa beserta perangkatnya.

Selain itu, sikap para pelaksana masih dianggap kurang konsisten karena pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Siboang dianggap tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, karena dianggap penggunaan ADD hanya cenderung digunakan ke fisik yang tidak memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat padahal Alokasi Dana Desa diprioritaskan dalam pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian dilihat dari struktur birokrasi yang diharapkan sebagai implementor yang harus mengacu kepada prosedur kerja, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati No.17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Berdasarkan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian daridana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Sehubungan dengan pengelolaan dan penerimaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Donggala telah memberikan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa melalui Peraturan Bupati Nomor: 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa. Pasal 2 Aayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu Alokasi Dana Desa ini ditujukan pula supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Sebagaimana yang diamantkan oleh Peraturan Bupati No 17 Tahun 2015 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat 1 Pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;

- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Dengan demikian dari fenomena yang di argumentasikan pada latar belakang pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul yaitu “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala?

METODE

Dalam penelitian tentunya diperlukan Jenis penelitian yang digunakan sebagai cerminan dasar perancangan penelitian dalam rangka mendapatkan data adalah jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian deskriptif (penggambaran) adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat ini. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Dalam penelitian kualitatif, deskripsi argumentasi terhadap fenomena kajian penelitian lebih bersifat pemanfaatan kata-kata dalam menggambarkan sebuah kejadian. Data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini berbentuk sebuah kejadian. Data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini berbentuk kata-kata ketimbang angka-angka (Miles dan Huberman, 1994:1) mengatakan bahwa data kualitatif adalah yang paling baik dalam konteks analisis secara *kualitatif*, kaya

dengan deskripsi dan penjelasan yang berkaitan dengan konteks secara lokal.

Menurut Miles dan Huberman, “Metode Kualitatif” merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut pandangan mereka, pendekatan ini diarahkan kepada latar dan individu secara holistic (utuh). Dengan demikian, dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian kualitatif lebih cocok untuk situasi informal dalam mengumpulkan data, bahwa penelitian kualitatif itu berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian.

Dengan demikian, dalam penelitian bersifat kualitatif deskriptif yang didasarkan pada logika berpikir secara induktif, seorang peneliti perlu lebih memahami fenomena sosial secara empiris dilapangan (*field research*). Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya berdasarkan pada logika fenomena sosial faktual, tetapi lebih pada tataran pemahaman (*verstehen*) secara mendalam terhadap fenomena sosial didalam masyarakat. Untuk lebih menyelami kajian ini. Penelitian ini berkaitan langsung secara informal dengan pendekatan sosial budaya terhadap informan.

Lokasi penelitian yang ditetapkan peneliti adalah di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, Edward III dalam

Subarno (2006:90-92) dan Winarno (2008;175-211) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan tidaknya atau bahkan gagalnya suatu implementasi kebijakan publik yang perlu mendapat perhatian, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan disposisi dan sturuktur birokrasi dengan penjelasan sebagai beriku:

Komunikasi, faktor pertama ini sangat penting karna suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila program tersebut difahami dengan jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Untuk melihat hubungan komunikasi dengan proses implementasi dapat dilihat dari aspek lancar tidaknya proses pengiriman perintah dan pelaksana program dari pembuat kebijakan kepada pelaksana program. Disamping itu, dapat dilihat pula dimensi kejelasan (*clarity*). Kejelasan ini disini mengandung arti bahwa terdapat spesifikasi tentang apa yang dicapai oleh para pelaksana dan bagaimana cara mencapainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Desa Sibolang

Pada awal mulanya daerah ini kosong dan tidak berpenghuni dan pada tahun 1904 daerah ini didatangi oleh seorang pria yang bernama Pasinringi beserta keluarganya. Mereka tinggal di daerah ini dan pasinringi melihat tanah dan wilayah ini subur dan cocok untuk bercocok tanam. Akhirnya pasinringi memutuskan tinggal di daerah ini dan memanggil keluarganya yang lain untuk tinggal bersama. Setelah berkembang daerah ini di beri nama Desa Sibolang, dan pada tahun 1937 masyarakat sepakat mengangkat pasinringi menjadi kepala Desa.

Desa Sibolang merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa yang ada di kecamatan sojol, denga luas 26.487 km², yang terdiri atas (lima) Dusun.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait pegelolaan dalam pegelolaan keuangan desa.

Sistem pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dimana didalamnya menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/ menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan

sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kabupaten Donggala merupakan salah satu daerah otonomi yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Donggala dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat urusan rumah tangganya.

Implementasi pengelolaan ADD dimulai dari ketentuan dalam Peraturan Bupati No 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Donggala harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- b) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali,
- e) ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/ kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupten Donggala, penulis menggunakan pendekatan teori Adward III, dimana melihat pelaksanaan suatu kebijakan berdasarkan 4 dimensi, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Desposisi dan Struktur Birokrasi,.

Dimensi Komunikasi

Penelitian pada aspek Dimensi Komunikasi, difokuskan pada pembahasan, tentang aspek sosialisasi dari sebuah kebijakan, dengan pemikiran sosialisasi dalam unsur sebuah kebijakan, merupakan transmisi, atau proses penyampaian informasi berkaitan dengan mekanisme, tujuan serta sasaran dari kebijakan tersebut, dengan mengetahui maksud dari tujuan tersebut. Maka implementor (pengelola kebijakan), maupun sasaran (penerima kebijakan) akan mengerti dan dengan mengerti, maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) atau yang di beberapa daerah dikenal juga dengan istilah Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa Sebagaimana diketahui semua pihak bahwa permasalahan desa bersama masyarakatnya, masing-masing sangatlah spesifik dan tidak mungkin disamaratakan. Dengan adanya fiscal transfer ke desa tersebut, maka Kabupaten tidak perlu lagi terlalu repot terlibat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan skala desa karena masing-masing desa bersama warganya sudah mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala daerah yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat bagi pembangunan jangka panjang Kabupaten.

Selama ini pembangunan desa hampir selalu dipilih dari atas, atau dikenal dengan istilah *top down* dan pelaksanaannya adalah dinas/instansi pemerintah melalui mekanisme proyek. Meskipun pengusulannya dimulai dari desa bahkan dusun namun, pada kenyataannya keputusan pilihan ada di tangan pemerintah daerah. Maka bukan tidak mungkin proyek yang datang ke desa bukanlah kebutuhan yang didambakan masyarakat, melainkan kebutuhan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Biaya pembangunannya pun sudah bukan rahasia lagi, jauh lebih besar dari kebutuhan biaya dari kaca pandang masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data observasi, hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi, dapat disimpulkan, bahwa sosialisasi keberadaan ADD, kurang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sehingga berdampak kepada rendahnya partisipasi dari masyarakat mengikuti kegiatan perumusan program, bukan itu saja ketidak tahuan tentang manfaat dari ADD, membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada setiap pelaksanaan program yang telah dirumuskan, dan berdampak pula kepada ketidak pedulian masyarakat pada aspek pengawasan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD.

Sumberdaya Manusia

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai gaji pemerintah desa beserta perangkat desa, meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa

yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya factor dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan.

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana adalah hal yang sangat penting untuk dianalisis, dalam pelaksanaan dana ADD Didesa Siboang, tanpa sarana prasarana, pelaksanaan ADD terutama dalam perumusan perencanaan program pembangunan, kurang dapat berjalan dengan baik. Untuk melihat gambaran sarana prasarana penunjang pelaksanaan ADD di Desa Siboang Kabupaten Donggala. Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kapasitas aparatur desa dalam penyusunan kebijaksanaan desa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kebijakan desa yang disusun masih minim. Penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembuatan keputusan oleh kepala desa belum berdasar pada azas manajemen modern. Pemilihan kepala desa oleh masyarakat di beberapa daerah lebih didasari oleh faktor tradisional atau pertalian kekeluargaan. Kondisi sosial, ekonomi dan kultur termasuk tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan desa di Desa Siboang.

Dimensi Disposisi

Dalam rangka menentukan kebijaksanaan pembangunan di daerah, memberi penilaian atas pembangunan dan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah, Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan, maka sangat

dibutuhkan komitmen dari pengelola tingkat bawah, karena proses perencanaan pembangunan Kabupaten sangat tergantung oleh data kecamatan maupun desa. Pemerintah kabupaten Donggala saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Sebagaimana Peraturan Bupati No.17 Tahun 2015 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa Pasal 3 Ayat 1 Pengelolaan keuangan EDesa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan ADD, diawali suatu langkah yang bertahap seperti dimulai dengan Tahap Persiapan, yaitu Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi, ditemui fakta bahwa komitmen pengelola ADD kurang karena dari segi sosialisasi program kurang dilaksanakan dan hanya melibatkan orang terdekat dalam sosialisasi.

Komitmen pengelola kecamatan dilihat dari perencanaan program, dimana diawali dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bentuk komitmen Desa, diperlihatkan dalam melakukan pendampingan pada saat perumusan perencanaan sampai penetapan program.

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD. Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD dapat dikatakan masyarakat kurang berpartisipasi disebabkan kekecewaan dari masyarakat, karena banyak usulan tidak terakomodir dan penetapan usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat.

Dimensi Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dalam rangka perumusan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, maka salah satu fungsi yang diemban dalam pelaksanaan ADD adalah melakukan perumusan kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan memperhitungkan kemampuan potensi desa yang dimiliki desa tersebut.

Pada tataran ini, kondisi yang ingin diwujudkan adalah perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, yang disusun berdasarkan hasil dari aspirasi yang berkembang dari masyarakat disinergikan dengan kebutuhan pemerintah maupun swasta. Beranjak dari hal tersebut maka pemerintah daerah perlu memiliki suatu terobosan dengan komitmen yang kuat yang salah satunya dapat dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis kebutuhan masyarakat dengan

menggunakan dana ADD, sehingga dana ADD dapat bernilai dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun selama ini dana ADD telah dilaksanakan dan digulirkan ditengah masyarakat, sebagai dana pembangunan untuk membangun kemaslahatan masyarakat desa, namun dapat dilihat bahwa masih terjadi kekurangan sempurnaan dan penyimpangan yang bersifat merugikan kepentingan publik yang mengakibatkan hasil pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang atau kelompok.

Hal ini selain disebabkan oleh banyaknya terjadi pemborosan dan penghamburan uang negara dengan adanya proyek fiktif, kurangnya koordinasi yang terjadi antara pihak yang terkait, kurangnya komitmen koordinasi, maka dapat dirasakan bahwa dana ADD yang digulirkan kurang menyentuh kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan berdasarkan mekanisme yang tertuang dalam peraturan Bupati Donggala, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa telah dilaksanakan oleh pihak Kabupaten dengan segala konsekwensinya. Mulai tahap perencanaan perumusan dan penetapan program, selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD, dapat dikatakan kurang partisipatif sehingga masyarakat kecewa, karena banyak usulan tidak terakomodir dan penetapan usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dapat tarik kesimpulan: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, berjalan kurang baik. Karena,

Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, kurang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sehingga berdampak kepada rendahnya partisipasi dari masyarakat mengikuti kegiatan perumusan program. Bukan itu saja, ketidaktahuan tentang manfaat dari ADD membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada setiap pelaksanaan program yang telah dirumuskan. Dimensi Sumber Daya kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan saran penunjang lainnya.

Dimensi Disposisi dalam hal ini Komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat.

Dimensi Struktur Organisasi dilihat dari Mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD berjalan kurang baik, karena penyusunan program pembangunan tidak dilakukan koordinasi yang baik terhadap pihak yang terkait.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan konsep baru yang diperoleh melalui serangkaian aktivitas dalam penelitian ilmiah ini dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Perlu melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD secara kontinyu serta memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan.
2. Perlu bantuan dana pendidikan formal dan pelatihan untuk pengelolaan dana ADD, kepada Kepala Desa dan sekertaris desa serta aparat desa lainnya untuk peningkatan SDM, melalui bantuan dana pendidikan formal serta pengadaan papan informasi dikantor desa.
3. Perumusan rancangan kerja desa harus bertul-betul di jalankan secara konsisten yang berbasis kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa perlu membangun koordinasi kepada semua pihak yang

5. terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Siboang.

Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan artikel ini banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaiannya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Ketua Tim Pembimbing Dr. Dirdja N Djahya, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Nawawi Natsir, M.Si. yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin. 2004. *Pengertian Implementasi Kebijakan Pada Era Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Islamy, Irfan M. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: BinaAksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwargono. 1996. Kebijakan Penyediaan Pelayanan Publik Dalam Sistem Desentralisasi Multi Tingkat. Jakarta: *Dalam Jurnal MIPI Edisi 3*.
- Thoha, Miftah. 1995. *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Penyunting Agus Dharma. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Van Meter, Donal S. & Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. London: Sage Publications Inc.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2001. *Analisis Kebijakan dari formulasi Ke Implementasi*